

**HARMONISASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI ASEAN DALAM  
KERANGKA MEA: *ENFORCEMENT COOPERATION***

**NASKAH PUBLIKASI**



**Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Disusun Oleh:**

**Nama : M. Reza Fathari**  
**NIM : 20140610468**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2018**

**NASKAH PUBLIKASI**

**HARMONISASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI ASEAN DALAM  
KERANGKA MEA: *ENFORCEMENT COOPERATION***

**Disusun Oleh:**

**M. Reza Fathari**

**20140610468**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi,  
Pada tanggal 29 Oktober 2018

**Dosen Pembimbing,**

**Dr. Mukti Fajar ND., S.H., M.Hum.**  
**NIK. 19680929199407 153 019**

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**



**Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.HUM.**  
**NIK. 19710409199702 153 028**

# HARMONISASI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI ASEAN DALAM KERANGKA MEA: *ENFORCEMENT COOPERATION*

**M. Reza Fathari<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jl. Lingkar Selatan, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, 55183  
[muhammadrezafathari@gmail.com](mailto:muhammadrezafathari@gmail.com)

Pembimbing: Dr. Mukti Fajar ND., S.H., M.Hum.

## **ABSTRAK**

Harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN merupakan aspek pembahasan yang krusial dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Saat ini, ASEAN telah memberlakukan perdagangan bebas melalui integrasi ekonomi diantara Negara Anggota ASEAN yang bertujuan untuk menghilangkan dan meminimalisir hambatan-hambatan yang akan timbul pada sektor kegiatan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa penting harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN dan juga untuk mengetahui bagaimana model harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang disajikan secara deskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa MEA telah diberlakukan pada akhir tahun 2015, dimana salah satu masalah yang mungkin akan timbul dari adanya pasar bebas (*single market*) ini ialah kasus persaingan usaha lintas batas negara, seperti hambatan vertikal (*vertical restrain*), kartel internasional (*international cartel*), dan merger lintas batas (*cross-border merger*). Melalui upaya harmonisasi, konflik diantara sistem hukum dapat diatasi dan juga perbedaan hukum dapat diminimalisir. Untuk melakukannya, ASEAN setidaknya butuh untuk menyelaraskan tiga bidang yang berbeda dari hukum persaingan usaha di Negara Anggota ASEAN: substansi hukum, penegakan hukum dan komisi persaingan usaha. Berkaitan dengan hal tersebut bahwa model harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN dapat dilakukan melalui kerjasama penegakan kompetisi. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan, meliputi aspek pemberitahuan, pertukaran informasi, kerjasama penegakan diantara komisi, konsultasi dan konsiliasi.

**Kata Kunci:** Harmonisasi, Hukum dan Kebijakan Persaingan Usaha, MEA.

## **ABSTRACT**

Harmonization of competition laws in ASEAN is a crucial aspect within ASEAN Economic Community framework. Nowadays, ASEAN has been applied a free trade system through economic integration among ASEAN Member States in order to reduce all the barriers on economic sector in ASEAN region. This research aims to analyze why the importance of competition laws harmonization in ASEAN and it also aims to know that how the model of competition laws harmonization in ASEAN that can be applied. This undergraduate-thesis used the normative legal research with statue approach and comparative approach are presented in a descriptive context. The results indicates that AEC has implemented thoroughly at the end of the year 2015, which is one of the problems will be faced towards single market system that is cross-border anti-competitive preactices, such as vertical restrains, international cartels, cross-border mergers, and other anti-competitive practices. Through the effort of harmonization, cross-border conflict among legal system can be surmounted and the differences of legal system can be minimised. To do so, ASEAN needs to harmonize three diffrent aspects of competition law among member states: law substantive, law enforcement, competition law commission. Aside from that, the model of competition laws harmonization in ASEAN can be applied though the enforcement cooperation. This enforcement cooperation model can be carried out that covering some aspects of notification, exchange of information, enforcement cooperation among commissions, consultation, and conciliation.

**Keywords:** Harmonization, Competition Law and Policy, AEC.

## A. Latar Belakang

Dalam konteks hukum persaingan usaha di ASEAN, harmonisasi hukum persaingan usaha merupakan sebuah aspek pembahasan yang sangat krusial dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).<sup>1</sup> Sebab, MEA merupakan bentuk integrasi ekonomi di ASEAN dengan sistem perdagangan bebas diantara Negara Anggota ASEAN. Harmonisasi hukum persaingan usaha adalah sebuah ukuran yang diperlukan dalam memastikan bahwa fungsi pasar tunggal (*singel market*) berkerja secara efektif.<sup>2</sup> Harmonisasi hukum digambarkan sebagai suatu upaya yang dilakukan melalui proses untuk membuat hukum nasional negara anggota memiliki prinsip serta pengaturan yang sama terhadap permasalahan perilaku anti-Persaingan di kawasan ASEAN.<sup>3</sup>

Hingga saat ini, terdapat 9 (sembilan) negara dari 10 Negara Anggota ASEAN (Brunei, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) yang sudah memperkenalkan dan mengimplementasikan hukum persaingan usaha di masing-masing negaranya. Sementara, Kamboja sebagai negara baru yang akan

---

<sup>1</sup> Udin Silalahi, 2015, *Peranan Hukum Persaingan Usaha dan Tantangannya dalam Mengawasi Kegiatan Usaha di Era Mea*, ASEAN Competition Institute, Kolom Edukasi Persaingan Usaha, Hal 1.

<sup>2</sup> Cenuk Widiyastrisna Sayekti, 2015, *The Harmonisation of Competition Policy in ASEAN Economic Community Problems and Prospect*, Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Law, Macquarie University, Hal. 223.

<sup>3</sup> Saefullah, 1993, *Harmonisasi Hukum di antara Negara-negara Anggota ASEAN*, Makalah yang disampaikan pada Simposium Nasional "Aspek-aspek Hukum Kerjasama Ekonomi antara Negara Anggota ASEAN dalam rangka AFTA", Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Hal. 1.

memberlakukan hukum persaingan usaha dan saat ini undang-undang sedang dalam tahap pengesahan.<sup>4</sup>

Harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan dalam menjamin terselenggaranya iklim persaingan yang sehat di kawasan ASEAN. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghambat adanya perilaku kartel internasional (*international cartel*), hambatan vertikal (*vertical restrain*), dan merger lintas batas (*cross-border marger*).<sup>5</sup> Akan tetapi, tantangan yang dihadapi saat ini ialah ASEAN tidak memiliki institusi khusus seperti Uni Eropa yaitu *Supranational Institution* yang dapat mengawasi pelaksanaan kegiatan persaingan usaha di kawasan ASEAN.<sup>6</sup>

Saat ini, yang ada adalah *ASEAN Expert Group on Competition* (AEGC). AEGC sebagai lembaga struktural resmi di bawah ASEAN yang bertujuan untuk menyediakan panduan resmi, teknis bantuan, dan advokasi mengenai hukum dan kebijakan persaingan usaha di Negara Anggota ASEAN, bukan sebagai *Supranational Institution* yang dapat mengawasi dan menegakan hukum persaingan usaha di kawasan ASEAN.<sup>7</sup> Selama perjalanannya, AEGC telah menghasilkan beberapa produk<sup>8</sup> terhadap

---

<sup>4</sup> Freshfields Bruckhaus Deringer, 2017, *Antitrust in ASIA: The Business Impact of Fast-Evolving Competition Laws*, Hal. 79.

<sup>5</sup> Tony W. Pratama, 2017, *Harmonisasi Ketentuan Hukum Persaingan dan Pembentukan Competition Authority dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN: Suatu Proposal Melalui Hukuk Responsif*, Universitas Indonesia, Tesis, Magister Ilmu Hukum, UI. Hal. 1.

<sup>6</sup> Udin Silalahi, 2015, *Loc.Cit.*

<sup>7</sup> Ahmad Junaidi, 2013, *Menuju Pasar Bebas ASEAN: Asas Comity dan Hukum Persaingan di ASEAN*, Jakarta, Kompetisi Edisi 42, Hal. 20.

<sup>8</sup> Produk-produk AEGC terdiri dari: *ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy, Guidelines on Developing Core Competencies in Competition Policy and Law for ASEAN, Handbook*

kebijakan persaingan dalam memfasilitasi Negara-Negara Anggota ASEAN yang sedang mengembangkan kebijakannya. Namun, capaian-capaian yang dihasilkan oleh AEGC saat ini, baru sebatas memberikan fasilitas serta sebagai referensi dalam menyusun regulasi dan penegakan mengenai hukum persaingan usaha dan panduan praktik lainnya.<sup>9</sup>

Selain itu juga, Negara Anggota ASEAN memiliki perbedaan dalam sejumlah dimensi, seperti perbedaan sistem hukum, politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang berimplikasi terhadap perbedaan pengaturan mengenai hukum persaingan usaha di masing-masing negara.<sup>10</sup> Undang-Undang Persaingan Usaha di masing-masing negara memiliki perbedaan dari berbagai aspek, meliputi tujuan hukum, isi/ ketentuan, pendekatan hukum (*per se illegal* dan *rule of reason*), dan hingga penerapan ketentuan sanksi.<sup>11</sup> Kesenjangan ketentuan hukum persaingan usaha diantara Negara Anggota ASEAN dapat memiliki efek negatif terhadap mobilitas iklim persaingan di kawasan ASEAN.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Cenuk Sayekti mengemukakan bahwa harmonisasi hukum persaingan dapat dicapai melalui dua bentuk, yaitu

---

*on Competition Policy and Law in ASEAN for Business, Toolkit for Competition Advocacy in ASEAN, ASEAN Self-Assessment Toolkit on Competition Enforcement and Advocacy, dan Capacity Building Roadmap*. Lihat lebih lanjut dalam ASEAN Expert Group on Competition, 2017, *AEGC Inaugural Annual Report 2016*, <http://asean.org/storage/2012/05/AEGC-2016-Inaugural-Annual-Report-Final-docx.pdf> Diakses pada Tanggal 20 April 2018 Pukul 22.34 WIB.

<sup>9</sup> Udin Silalahi, 2015, *Loc.Cit*.

<sup>10</sup> Mokhamad Khairul Huda, et.al, 2016, *Harmonizing Competition Law in the ASEAN Economic Community*, International Journal of Business, Economics, and Law, Vol. 9, No. 4, Hal. 53

<sup>11</sup> Cassey Lee dan Yoshifumi Fukunaga, 2013, *ASEAN Regional Cooperation on Competition Policy*, ERIA Discussion Paper Series, ERIA-DP-2013-03, Hal. 9.

<sup>12</sup> Cenuk Widiyastrisna Sayekti, 2015, *Op.Cit*, Ha l. 3.

kerjasama penegakan diantara negara anggota dan terintegrasi negara anggota menjadi satu kesatuan. Model harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN dapat dilakukan melalui kerjasama penegakan kompetisi. Kerjasama penegakan merupakan sebuah keniscayaan yang dapat diterapkan bagi ASEAN, karena tidak perlu membuat lembaga baru (*Supranational Institute*) atau mengubah ketentuan hukum secara substantif. Kerjasama ini melibatkan komisi persaingan dalam berbagai kegiatan praktik dan penegakan hukum persaingan usaha.<sup>13</sup> Dalam konteks hukum persaingan, kerjasama penegakan telah digunakan sebagai salah satu alternatif dalam harmonisasi hukum persaingan usaha nasional.<sup>14</sup>

Sebagai contoh, pada awal tahun 1950-an, terdapat sebuah konflik yang timbul diantara Pemerintah Kanada dan Amerika Serikat yang mengecualikan pasar manufaktur Amerika Serikat dari pasar Kanada. Mengingat bahwa kedua negara memiliki rezim *antitrust* yang berbeda dan penegakan hukum yang berbeda pula.<sup>15</sup> Berangkat dari masalah tersebut, Pemerintah Amerika dan Kanada masuk dalam sebuah negosiasi untuk mengkoordinasikan kegiatan penegakan tersebut yang bertujuan untuk

---

<sup>13</sup> International Civil Aviation Organization (ICAO), 2014, *Compendium of Competition Policies and Practices*, Draft as Recommended by the ICAO Air Transport Regulation Panel (ATRP), Hal. 15.

<sup>14</sup> Anestis S. Papadopoulos, 2014, *The Role of the Competition Law and Policy of the EU in the Formulation of International Agreements on Competition*, Dissertation Submitted in Fulfilment of the Requirements for the Award of a Ph.D Degree, The London School of Economics and Political Science, London University, Hal 61.

<sup>15</sup> Konrad von Finckenstein, 2001, *International Antitrust Cooperation: Bilateralism or Multilateralism?*, Sebuah makalah presentasi yang disampaikan di Vancouver untuk sebuah pertemuan *the American Bar Association Section of Antitrust Law and the Canadian Bar Association National Competition Law Section*.

menghindari konflik serupa. Untuk pertama kalinya, kedua negara membuat sebuah perjanjian kerjasama *modus vivendi*, yang kemudian dikenal dengan *Fulton-Rogers Understanding*. Nama *Fulton-Rogers* diambil dari seorang Menteri Kehakiman Kanada dan Jaksa Agung Amerika pada waktu itu. Dalam kesepakatan perjanjian *Fulton-Rogers*, kedua negara setuju untuk membangun jalur kerjasama penegakan pada perjanjian *bilateral* mengenai permasalahan perilaku anti-Persaingan melalui pemberitahuan dan konsultasi.<sup>16</sup> Setelah itu juga, pada tahun 1995-an, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) membuat sebuah rekomendasi untuk mendorong negara-negara anggota untuk saling bekerjasama dalam penegakan isu permasalahan *antitrust* melalui kerjasama penegakan diantara otoritas persaingan usaha.<sup>17</sup>

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, dalam mewujudkan AEC *Blueprint* 2025, kerjasama penegakan kompetisi merupakan salah satu langkah alternatif yang dapat digunakan oleh ASEAN sebagai model harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa penting harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN dalam kerangka MEA?
2. Bagaimana model harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN?

---

<sup>16</sup> Anestis S. Papadopoulos, 2014, *Loc.Cit.*

<sup>17</sup>*Ibid.*

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) yang disajikan secara deskriptif. Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengolahan bahan dilakukan dengan cara identifikasi, analisis, klarifikasi, dan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut, sehingga dapat menjadi sebuah penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **C. Pembahasan**

### **1. Pentingnya Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha di ASEAN**

Pentingnya harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN, karena saat ini ASEAN telah memberlakukan perdagangan bebas melalui integrasi ekonomi diantara Negara Anggota ASEAN yang bertujuan untuk menghilangkan dan meminimalisir hambatan-hambatan yang akan timbul pada sektor kegiatan ekonomi<sup>18</sup> seperti kebebasan aliran barang (*free flow of goods*), jasa (*free flow of services*), investasi (*free flow of investments*), capital (*free flow of capital*), tenaga kerja ahli (*free flow of skilled labour*)<sup>19</sup>,

---

<sup>18</sup>Andi Fahmi Lubis, et al, 2017, *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua (Buku Teks)*, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Hal. 422.

<sup>19</sup> ASEAN Studies Center, 2009, *Asean Economic Community Blueprint*, Singapura, Institute of Southeast Asian Studies, Report No.4, Hal. 4.

keseimbangan pembangunan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan disparitas sosial-ekonomi.<sup>20</sup>

Integrasi ekonomi di ASEAN (MEA) telah diberlakukan secara menyeluruh pada akhir tahun 2015 lalu, dimana salah satu masalah yang mungkin akan timbul dari adanya pasar bebas (*single market*) ini ialah kasus persaingan usaha lintas batas negara. Karena pada dasarnya, MEA akan menyebabkan para pelaku usaha di wilayah ASEAN dapat melakukan transaksi bisnis dimana saja dan kapan saja tanpa adanya sebuah hambatan.<sup>21</sup> Apabila tujuan MEA ini tidak didukung dengan hukum dan kebijakan persaingan usaha yang kuat, maka akan terjadinya praktik anti-Persaingan lintas batas negara yang dapat menghancurkan pasar domestik di setiap Negara Anggota ASEAN.

Ancaman berlangsungnya MEA ialah kartel lintas negara, karena terbukanya perdagangan bebas di wilayah ASEAN. Menurut mantan ketua KPPU, Syarkawi Rauf, salah satu dugaan kartel lintas negara yang terjadi ialah seperti bisnis layanan transportasi penyebrangan Batam-Singapura dengan menggunakan Kapal Feri. Pelaku usaha Kapal Feri penyebrangan Batam-Singapura berada di wilayah Singapura, dimana mereka melakukan kartel dengan menetapkan tarif layanan pada konsumen Indonesia dan

---

<sup>20</sup> Thitapha Wattanapruttipaisan, 2006, *A Brief on ASEAN Economic Integration*, Jakarta, The ASEAN Secretariat, Hal. 3.

<sup>21</sup> ASEAN: *Harmonization in Competition Law*, Lihat lebih lanjut dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/08/asean-harmonization-competition-law.html> Diakses pada tanggal 14 September 2018 Pukul 22.05 WIB.

Singapura. Tidak hanya itu, dugaan praktik kartel terhadap penjualan ayam hidup ke Singapura yang dilakukan oleh dua perusahaan besar asal Malaysia.

Terselenggaranya integrasi ekonomi di kawasan ASEAN berpotensi terjadinya perilaku anti-Persaingan lintas batas negara di ASEAN semakin besar. Lebih lanjut, berdasarkan hasil penelitian dari Thomson Reuters pada tahun 2014 menyatakan bahwa nilai merger dan akuisisi di ASEAN tumbuh pesat sekitar 12% atau sebesar US\$ 68,4 miliar dari tahun sebelumnya. Bahkan, survey yang dilakukan oleh A.T Kearney menyebutkan aksi merger dan akuisisi menjadi jalan pintas para perusahaan dalam menghadapi pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).<sup>22</sup>

Harmonisasi aturan hukum persaingan usaha di Negara Anggota ASEAN untuk memastikan bahwa fungsi pasar tunggal (*singel market*) berkerja secara efektif dan untuk menjamin terselenggaranya iklim persaingan yang sehat di kawasan ASEAN terhadap praktik anti-Persaingan. Melalui upaya harmonisasi, konflik diantara sistem hukum dapat diatasi dan juga perbedaan hukum dapat diminimalisir.<sup>23</sup> Untuk melakukannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Cenuk Widiyastrisna Sayekti, ASEAN setidaknya butuh untuk menyelaraskan tiga bidang yang berbeda dari hukum persaingan usaha di Negara Anggota ASEAN, antara lain substansi hukum, penegakan hukum dan komisi persaingan usaha, sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Udin Silalahi, 2015, *Peranan Hukum Persaingan Usaha dan Tantangannya dalam Mengawasi Kegiatan Usaha di Era Mea*, ASEAN Competition Institute, Kolom Edukasi Persaingan Usaha, Hal 1.

<sup>23</sup> Cassey Lee dan Yoshifumi Fukunaga, 2013, *ASEAN Regional Cooperation on Competition Policy*, ERIA Discussion Paper Series, ERIA-DP-2013-03, Hal. 9.

**a. Substansi Hukum (*Law Substantive*)**

Pada poin ini, terlihat jelas bahwa pengaturan Undang-Undang Persaingan Usaha di negara anggota mengalami perbedaan yang cukup signifikan, baik itu tujuan hukum persaingan, pendekatan *per se illegal* atau *rule of reason*, ketentuan kontrol merger, pengaturan ambang batas (*market share threshold*), ketentuan penyalahgunaan posisi dominan, penerapan sanksi, maupun pengecualian hal tertentu.

Sebagai upaya harmonisasi, pentingnya bagi ASEAN untuk menyelaraskan bidang substansi hukum pada Undang-Undang Persaingan Usaha di negara anggota, sebab perbedaan ketentuan hukum dapat menyebabkan konflik antar negara dan penegakan hukum lintas batas negara di ASEAN sulit untuk dilakukan.

Permasalahan terhadap kesenjangan ketentuan hukum persaingan usaha di antara Negara Anggota ASEAN dapat memiliki efek negatif terhadap mobilitas iklim persaingan di kawasan ASEAN.<sup>24</sup> Menurut Ian McEwin selaku Managing Partner *Competition Consulting Asia*, mengemukakan bahwa persoalan utama dalam hukum persaingan usaha di ASEAN ialah belum adanya harmonisasi terhadap aturan hukum persaingan usaha, yang salah satunya ialah mengenai penyalahgunaan posisi dominasi.

Sebagai contoh, di Indonesia, posisi dominasi dibedakan menjadi dua yaitu monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan. Keadaan yang

---

<sup>24</sup> Cenuk Widiyastrisna Sayekti, 2015, *Op.Cit*, Hal. 3.

dapat dilarang dari monopoli adalah mengontrol sebuah produksi, suatu pasar, dan perolehan barang dan jasa. Keadaan yang dapat dilarang dari penyalahgunaan posisi dominan adalah kegiatan yang dapat mengontrol lebih dari 50% pasar yang bersangkutan. Sedangkan, berbeda pengaturan yang dilakukan oleh Singapura, dimana hanya mengatur satu jenis dominasi yaitu penyalahgunaan posisi dominan. Kondisi ini meliputi perusahaan-perusahaan yang berdominan di pasar luar negeri, tetapi tidak termaksud dalam *exploitative pricing*.<sup>25</sup>

Begitu pula perbedaan aturan mengenai kontrol merger di masing-masing Negara Anggota ASEAN. Misalnya, pengawasan kontrol merger di Indonesia dengan post notifikasi dan pre notifikasi yang dilakukan secara sukarela dengan ketentuan threshold nilai aset sebesar Rp 2,5 triliun atau nilai penjualan yang mencapai Rp 5 triliun dan Rp 20 triliun untuk pihak Bank. Sedangkan, di Singapura, pengaturan kontrol merger dilakukan penilaian sendiri secara sukarela pada pre dan pra notifikasi dengan ketentuan threshold lebih dari 40% atau pangsa pasar diantara 20 - 40%.

Menurut hasil penelitian Thomson Reuters pada tahun 2014 menyatakan bahwa nilai merger dan akuisisi di ASEAN tumbuh pesat sekitar 12% atau sebesar US\$ 68,4 miliar dari tahun sebelumnya. Bahkan, survey yang dilakukan oleh A.T Kearney menyebutkan aksi

---

<sup>25</sup>KPPU *Perlu Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha di ASEAN*, Lebih lanjut lihat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52b145d25a6d4/kppu--perlu-harmonisasi-hukum-persaingan-usaha-di-asean> Diakses pada tanggal 23 September 2014 Pukul 23.12 WIB.

merger dan akuisisi menjadi jalan pintas dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).<sup>26</sup>Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas bahwa hal penting untuk menyelaraskan pada bidang substansi hukum persaingan usaha sebagai upaya harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN.

**b. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*)**

Pada poin ini, perbedaan pendekatan yang digunakan dalam penegakan hukum persaingan usaha dapat menciptakan kesenjangan diantara masyarakat dan sistem hukum domestik. Hal ini beresiko tinggi terhadap ekstrateritorial konflik antara sistem hukum nasional. Kemungkinan ekstrateritorial penerapan undang-undang nasional dapat meningkat, ketika komisi persaingan suatu negara memiliki kekuatan yang luas untuk mengadili perilaku anti-Persaingan asing. Sementara, negara tuan rumah menolak untuk mematuhi aturan tersebut.<sup>27</sup>

Dalam hal yuridiksi penegakan hukum persaingan usaha di Negara Anggota ASEAN, ada dua pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran hukum persaingan usaha yang digunakan oleh masing-masing negara anggota, yaitu *form-based approach* dan *effect doctrine approach*. Pertama adalah *form-based approach*. Pendekatan ini biasanya digunakan oleh negara dengan

---

<sup>26</sup> Udin Silalahi, 2015, *Loc.Cit.*

<sup>27</sup>ASEAN: *Harmonization in Competition Law*, Lihat lebih lanjut dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/08/asean-harmonization-competition-law.html> Diakses pada tanggal 14 September 2018 Pukul 22.05 WIB.

sistem hukum “*civil law*”, seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam.<sup>28</sup> Pendekatan ini biasa disebut dengan prinsip *per se illegal*, dimana yang digunakan dalam pasal-pasal yang menyatakan istilah “dilarang” tanpa adanya kalimat penerus “... yang dapat mengakibatkan ...”.

Artinya bahwa penggunaan pendekatan prinsip *per se illegal* yang dapat menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha sebagai bentuk illegal (yang dilarang). Sehingga dalam prinsip *per se illegal* tanpa harus dilakukannya pembuktian lebih lanjut atas dampak yang timbul dari perjanjian atau kegiatan tersebut.<sup>29</sup> Pendekatan prinsip *per se illegal* yang meliputi penetapan harga, pengaturan harga penjualan, pembatasan dalam produksi, dan perjanjian atau kegiatan usaha lainnya.

Kedua adalah *effect doctrine approach*, dimana pendekatan ini sering digunakan oleh negara dengan sistem “*common law*”, seperti Singapura dan Malaysia. Pendekatan ini biasa disebut dengan prinsip *rule of reason*, dimana biasanya dapat diidentifikasi melalui Undang-undang Persaingan Usaha melalui istilah “yang dapat mengakibatkan” dan/ atau “patut diduga”. Istilah tersebut mengartikan bahwa diperlukannya penelitian dan evaluasi secara mendalam oleh lembaga otoritas tertentu, apakah perjanjian atau kegiatan usaha tersebut

---

<sup>28</sup> Udin Silalahi, 2017, *The Harmonization of Competition Laws towards the ASEAN Economic Integration*, Journal of East Asia and International Law, Vol. 10, No. 1, Hal. 129.

<sup>29</sup> Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Hal. 94.

menimbulkan praktik anti-Persaingan yang dapat menghambat iklim persaingan atau tidak.<sup>30</sup>

Perbedaan pendekatan prinsip yang digunakan di masing-masing negara anggota memiliki efek negatif terhadap penegakan hukum persaingan usaha dalam mencapai tujuan dari *ASEAN Economic Community*.<sup>31</sup> Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas bahwa hal penting untuk menyelaraskan pada bidang penegakan hukum persaingan usaha di negara anggota sebagai upaya harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN.

### **c. Komisi Persaingan Usaha (*Competition Law Commission*)**

Saat ini, hampir semua Negara-Negara Anggota ASEAN telah memberlakukan undang-undang persaingan. Indonesia dan Thailand sebagai negara pertama yang memberlakukan hukum dan kebijakan persaingan usaha (1999), dilanjutkan oleh Singapura dan Vietnam (2004), Malaysia (2010).<sup>32</sup> Lebih lanjut, 4 negara lainnya seperti Brunei Darussalam, Laos, Filipina, dan Myanmar (2015) telah memberlakukan undang-undang kompetisi dan telah membentuk lembaga otoritas resmi. Saat ini, mereka sedang dalam proses mengembangkan peraturan persaingannya. Sementara itu, Kamboja sebagai negara terakhir di

---

<sup>30</sup>*Ibid.*

<sup>31</sup> Udin Silalahi, 2017, *Loc.Cit.*

<sup>32</sup> Ahmad Junaidi, 2013, *Menuju Pasar Bebas ASEAN: Asas Comity dan Hukum Persaingan di ASEAN*, Jakarta, Kompetisi Edisi 42, Hal. 20.

ASEAN yang sedang dalam tahap penyusunan kebijakan persaingan usaha yang akan segera disahkan.<sup>33</sup>

Dalam konteks harmonisasi hukum persaingan di ASEAN, negara anggota harus memiliki kekuatan untuk menyelidiki kasus-kasus lintas batas negara terkait anti-Persaingan usaha. Indonesia, melalui KPPU, sebagai negara yang telah lama memberlakukan hukum persaingan usaha di wilayah domestik, saat ini sedang memperbaharui Undang-Undang Persaingan Usaha untuk mempunyai wewenang dalam menyelidiki kasus lintas batas negara di luar wilayah Indonesia. Kemudian, disusul oleh Thailand, Singapura, Vietnam, dan Malaysia yang sedang memperbaharui Undang-Undang Persaingan Usaha mereka. Sementara disisi lain, negara anggota yang baru saja memberlakukan hukum persaingan usaha seperti Brunei, Laos, Filipina, Myanmar bahkan Kamboja belum mempunyai kekuatan dalam menyelidiki kasus anti-Persaingan lintas batas negara.

Dalam rangka mewujudkan harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN dalam mencapai tujuan dari MEA, Negara Anggota ASEAN perlu untuk menyelaraskan komisi persaingan usaha mereka untuk memulai kerjasama dalam menyelidiki atau memberantas kasus anti-Persaingan lintas batas negara di wilayah ASEAN. Kerjasama ini dilakukan untuk mencapai hasil penegakan hukum persaingan usaha secara efektif.

---

<sup>33</sup>Andi Fahmi Lubis, et al, 2017, *Op.Cit.* Hal. 425.

## 2. Model Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha di ASEAN

ASEAN telah menerbitkan *Regional Guidelines* sebagai bentuk pernyataan untuk menerapkan dan mengembangkan hukum persaingan usaha bagi Negara Anggota ASEAN dalam menghadapi adanya integrasi ekonomi di kawasan ASEAN saat ini. Pedoman regional atau yang dikenal dengan *ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy* merupakan sebuah panduan umum kerangka persaingan usaha bagi Negara Anggota ASEAN yang ingin memperkenalkan, mengimplementasikan, dan mengembangkan kebijakan persaingan usaha di negaranya.<sup>34</sup> Pedoman ini menjadi fasilitas dalam mengatur dan menyusun kebijakan dan hukum persaingan usaha yang bertujuan untuk menghilangkan perilaku anti-Persaingan di pasar domestik. *Regional Guidelines* dapat membantu proses penguatan integrasi ekonomi di wilayah ASEAN melalui perannya sebagai panduan dan referensi dalam mengembangkan hukum persaingan usaha di Negara Anggota ASEAN.<sup>35</sup>

Penyusunan *Regional Guidelines* ini didasarkan pada praktek-praktek terbaik internasional serta beberapa pengalaman dari Negara Anggota ASEAN.<sup>36</sup> Regional ASEAN menggunakan pendekatan “*soft law*” terhadap integrasi ekonomi di wilayahnya. Berbeda halnya, dengan pendekatan “*hard law*” yang digunakan di beberapa wilayah negara, seperti Uni Eropa, NAFTA, MERCOSUR dan CAN terhadap integrasi ekonomi di wilayahnya. Houngh Ly

---

<sup>34</sup> The ASEAN Secretariat, 2010, *Op.Cit.* Hal 1.

<sup>35</sup> Abdul Muthalib Tahar dan S. Endang Prasetyawati, 2018, *Kajian Harmonisasi Hukum Persaingan Tiga Negara Anggota ASEAN Berdasarkan The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy*, Jurnal Cepalo, Vol. 2, No. 1, Hal. 4.

<sup>36</sup> Carol Osborne, 2015, *The Role of the ASEAN Guidelines on Competition Policy in the Economic Integration of the ASEAN Countries*, Singapore, HoustonKemp Economists, Hal. 2.

Luu menjelaskan bahwa hal ini karena dibatasinya oleh beberapa hambatan, seperti “ASEAN way” masih dengan cara tradisional, keragaman kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum di masing-masing Negara ASEAN, dan tidak adanya *Supranational Institution* untuk mengawasi persaingan usaha di kawasan ASEAN dan belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara.<sup>37</sup> Karena pada dasarnya, ASEAN terbentuk berdasarkan kesepakatan perjanjian dalam rangka MEA.

Pedoman ini dibentuk oleh *ASEAN Expert Group on Competition* (AEGC). AEGC sebagai lembaga struktural resmi di bawah ASEAN yang bertujuan untuk menyediakan panduan resmi, teknis bantuan, dan advokasi mengenai hukum dan kebijakan persaingan usaha di Negara Anggota ASEAN, bukan sebagai *Supranational Institution* yang mengawasi dan menegakan hukum persaingan usaha di kawasan ASEAN.<sup>38</sup> Pedoman ini digunakan sebagai salah satu standar bagi negara anggota untuk merancang Undang-Undang Persaingan mereka, sehingga mereka memiliki hukum dan kebijakan persaingan usaha di wilayahnya. Namun sayangnya, perbedaan ketentuan hukum diantara Undang-Undang Persaingan tetap ada, meskipun *Regional Guidelines* ini sebagai pedoman dan referensi bagi Negara Anggota ASEAN.

Panduan ini tetap saja tidak dapat mengikat dan memaksa Negara Anggota ASEAN untuk mengadopsi secara penuh apa yang telah dirumuskan

---

<sup>37</sup> Huong Ly Luu, 2012, *Regional Harmonization of Competition Law and Policy: An ASEAN Approach*, Asian Journal of International Law, Vol. 2, No. 2, Hal. 195.

<sup>38</sup> Ahmad Junaidi, 2013, *Loc.Cit.*

di dalam *Regional Guidelines*. Mengingat bahwa kondisi Negara Anggota ASEAN berbeda dalam sejumlah dimensi, baik itu kondisi sosial-politik maupun kondisi ekonomi dan sistem hukumnya. Hal tersebut yang berimplikasi terhadap Rancangan Undang-Undang Persaingan Usaha di masing-masing negara anggota.

Harmonisasi adalah sebuah isu lama dalam integrasi ekonomi untuk menghindari adanya hambatan bebas-tarif. Sampai saat ini, Uni Eropa merupakan integrasi ekonomi paling sukses yang telah melakukan harmonisasi hukum persaingan usaha yang terintegrasi pada Undang-Undang Persaingan Nasional. Dalam konteks harmonisasi, Cenuk Sayekti mengemukakan bahwa harmonisasi hukum persaingan dapat dicapai melalui dua bentuk, yaitu: kerjasama diantara negara anggota melalui sebuah perjanjian dan terintegrasinya negara anggota pada hukum nasional menjadi Undang-Undang Persaingan Nasional seperti yang dilakukan oleh Uni Eropa.

Dalam konteks ASEAN, kerjasama penegakan diantara negara anggota melalui sebuah perjanjian adalah salah satu cara yang mungkin dapat dilakukan sebagai bentuk untuk menyelaraskan Undang-Undang Persaingan yang berbeda diantara Negara Anggota ASEAN. Houg Ly Luu menjelaskan bahwa hal didasarkan pada “ASEAN way” yang masih bersifat secara tradisional yaitu keputusan diambil menggunakan metode musyawarah dan mufakat. Selain itu juga, adanya keragaman kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum di masing-masing Negara ASEAN, dan tidak adanya

*Supranational Institution* untuk mengawasi persaingan usaha di kawasan ASEAN dan belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa lintas negara.<sup>39</sup>

Model harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN dapat dilakukan melalui kerjasama penegakan kompetisi. Kerjasama penegakan merupakan sebuah keniscayaan yang dapat diterapkan bagi ASEAN, karena tidak perlu membuat lembaga baru (*Supranational Institute*) atau mengubah ketentuan hukum secara substantif. Kerjasama ini melibatkan komisi persaingan dalam berbagai kegiatan praktik dan penegakan hukum persaingan usaha.<sup>40</sup> Dalam konteks hukum persaingan, kerjasama penegakan telah digunakan sebagai salah satu alternatif dalam harmonisasi hukum persaingan usaha nasional.<sup>41</sup>

Kerjasama penegakan kompetisi merupakan salah satu cara yang mungkin dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum persaingan usaha di pasar regional secara efektif. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi perilaku anti-Persaingan di pasar regional. Proses kerjasamapenegakan terjadi ketika kedua negara sepakat untuk mengkoordinasikan pendekatan hukum persaingan usaha mereka dengan menyiarkan bahwa otoritas kedua negara dapat disesuaikan satu dengan yang lainnya.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Huong Ly Luu, 2012, *Loc.Cit.*

<sup>40</sup> International Civil Aviation Organization (ICAO), 2014, *Compendium of Competition Policies and Practices*, Draft as Recommended by the ICAO Air Transport Regulation Panel (ATRP), Hal. 15.

<sup>41</sup> Anestis S. Papadopoulos, 2014, *The Role of the Competition Law and Policy of the EU in the Formulation of International Agreements on Competition*, Dissertation Submitted in Fulfilment of the Requirements for the Award of a Ph.D Degree, The London School of Economics and Political Science, London University, Hal 61.

<sup>42</sup> Cenuk Widiyastrisna Sayekti, 2015, *Op.Cit.*, Hal. 255.

Melalui kerjasama penegakan kompetisi di ASEAN, hal ini dapat mencegah konflik diantara negara anggota yang terdiri dari beragam sistem hukum dan kebijakan politik. Jika dilihat dari kondisi saat ini bahwa Negara Anggota ASEAN telah mengembangkan undang-undang persaingan berdasarkan sistem administrasi, sementara yang lainnya berdasarkan sistem peradilan pidana. Menjaga hukum persaingan usaha di tingkat nasional akan dapat dipastikan terjaganya sistem akuntabilitas nasional dan proses legitimasi suatu negara. Dalam konteks regional ASEAN, aturan norma lebih kuat daripada aturan formal dan aturan resmi.<sup>43</sup> Menurut Houng Ly Luu<sup>44</sup> menjelaskan bahwa “ASEAN way” masih bersifat secara tradisional. Mengingat bahwa pengambilan keputusan ASEAN masih didasarkan pada prinsip-prinsip *musyawarah-mufakat* (konsultasi dan konsesus) daripada dengan cara mendirikan struktur supranasional.

Kerjasama penegakan kompetisi telah berkembang menjadi sebuah instrument penting dalam mewujudkan harmonisasi hukum persaingan usaha bagi negara anggota. Kerjasama penagakanyang melibatkan komisi persaingan dalam berbagai kegiatan praktik dan penegakan hukum persaingan usaha.<sup>45</sup> Dalam konteks hukum persaingan, kerjasama perjanjian telah digunakan sebagai salah satu alternatif dalam harmonisasi hukum persaingan usaha nasional.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup>*Ibid*, Hal. 256.

<sup>44</sup> Houng Ly Luu, 2012, *Loc.Cit*.

<sup>45</sup> International Civil Aviation Organization (ICAO), 2014, *Loc.Cit*.

<sup>46</sup> Anestis S. Papadopoulos, 2014, *The Role of the Competition Law and Policy of the EU in the Formulation of International Agreements on Competition*, Dissertation Submitted in

Sebagai contoh, pada awal tahun 1950-an, terdapat sebuah konflik yang timbul diantara Pemerintah Kanada dan Amerika Serikat yang mengecualikan pasar manufaktur Amerika Serikat dari pasar Kanada. Mengingat bahwa kedua negara memiliki rezim *antitrust* yang berbeda dan penegakan hukum yang berbeda pula.<sup>47</sup> Berangkat dari masalah tersebut, Pemerintah Amerika dan Kanada masuk dalam sebuah negosiasi untuk mengkoordinasikan kegiatan penegakan tersebut yang bertujuan untuk menghindari konflik serupa. Untuk pertama kalinya, kedua negara membuat sebuah perjanjian kerjasama *modus vivendi*, yang kemudian dikenal dengan *Fulton-Rogers Understanding*. Nama *Fulton-Rogers* diambil dari seorang Menteri Kehakiman Kanada dan Jaksa Agung Amerika pada waktu itu. Dalam kesepakatan perjanjian *Fulton-Rogers*, kedua negara setuju untuk membangun jalur kerjasama *bilateral* mengenai permasalahan perilaku anti-Persaingan melalui pemberitahuan dan konsultasi.<sup>48</sup>

Tidak hanya itu, pada tahun 1995-an, OECD membuat sebuah rekomendasi untuk mendorong negara-negara anggota untuk saling bekerjasama dalam penegakan isu permasalahan *antitrust* melalui kerjasama penegakan diantara badan-badan persaingan usaha.<sup>49</sup> Dalam hal ini, kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara anggota dalam bentuk

---

Fulfilment of the Requirements for the Award of a Ph.D Degree, The London School of Economics and Political Science, London University, Hal 61.

<sup>47</sup> Konrad von Finckenstein, 2001, *International Antitrust Cooperation: Bilateralism or Multilateralism?*, Sebuah makalah presentasi yang disampaikan di Vancouver untuk sebuah pertemuan *the American Bar Association Section of Antitrust Law and the Canadian Bar Association National Competition Law Section*.

<sup>48</sup> Anestis S. Papadopoulos, 2014, *Loc.Cit*.

<sup>49</sup> *Ibid*.

pemberitahuan, pertukaran informasi, koordinasi tindakan, konsultasi dan konsiliasi, sepenuhnya secara sukarela. Selain itu, diperlu dipahami bahwa mengakui adanya bentuk keinginan dari pembuatan prosedur otoritas persaingan usaha dapat berperan sebagai forum pertukaran pandangan mengenai perilaku anti-Persaingan yang terjadi di pasar internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, negara-negara anggota harus mempertimbangkan untuk masuk dalam kerjasama penegakan hukum persaingan usaha nasional. Berikut adalah beberapa rekomendasi dari OECD Council kepada pemerintah negara anggota untuk dapat mengizinkan beberapa hal yang diatur, antara lain:<sup>50</sup>

- a. Pemberitahuan, pertukaran informasi dan kerjasama penegakan;
- b. Konsultasi dan konsiliasi.

Berdasarkan rekomendasi tersebut, mengingat bahwa OECD merupakan institusi pertama yang mendorong negara-negara anggota untuk terlibat dalam kerjasama *bilateral*<sup>51</sup> terhadap penegakan hukum persaingan usaha untuk memerangi persaingan usaha tidak sehat atau perilaku anti-Persaingan. Pada dasarnya, perjanjian penegakan kerjasama di bidang hukum persaingan usaha mengikuti struktur dasar rekomendasi OECD. Meskipun demikian, tingkat perjanjian kerjasama dapat bervariasi dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak negara anggota.

---

<sup>50</sup> The OECD Council. *Recommendations & Best Practices: Revised Recommendation of the Council Concerning Co-operation between Member Countries on Anticompetitive Practices Affecting International Trade*, OECD Council C(95) 130/Final.

<sup>51</sup> Anestis S. Papadopoulos, 2014, *Op.Cit*, Hal. 62-63.

Berkaitan dengan hal tersebut, kerjasama penegakan memiliki kesempatan yang realistis untuk dapat menyediakan solusi mengenai permasalahan hukum persaingan usaha. Perlu dipahami bahwa bentuk kerjasama ini tidak dapat memadai permasalahan hukum di pasar internasional. Karena itu, kerjasama penegakan kompetisi harus dibuat menjadi luas agar dapat mencerminkan komitmen negara anggota yang mengikatkan diri pada perjanjian kerjasama tersebut. Unsur penting lain yang harus dipahami bahwa harus mempertimbangkan pertukaran informasi rahasia antar kedua negara yang mengikatkan diri pada perjanjian kerjasama penegakan. Jika pertukaran informasi rahasia dianggap melanggar norma hukum, maka hal tersebut akan menjadi penghalang besar dalam kerjasama ini.

Karena pada dasarnya, pertukaran informasi yang bersifat rahasia terhadap hukum persaingan usaha akan meningkatkan efektivitas dalam memberantas dan memerangi anti-Persaingan lintas batas negara. Sehingga, tanpa adanya kemampuan pertukaran informasi yang baik, kerjasama penegakan kompetisi akan mustahil terlaksana dalam penegakan hukum persaingan usaha.<sup>52</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, potensi terjadinya praktik anti-Persaingan dalam kasus kartel dan merger lintas negara dan multi-yuridiksi begitu sangat besar dalam sistem perdagangan internasional ataupun integrasi ekonomi dalam konteks MEA. Sehingga, kebutuhan kerjasama

---

<sup>52</sup> Cenuk Widiyastrisna Sayekti, 2015, *Loc.Cit.*.

regional maupun internasional meningkat dalam rangka penegakan hukum persaingan usaha.

### **1. Perbedaan Kebijakan Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha antara Uni Eropa dan ASEAN**

Dalam konteks pengaturan hukum persaingan usaha, Negara Anggota Uni Eropa memiliki kondisi sosial, lingkungan, ekonomi, dan struktur politik-hukum yang homogen dan terintegrasi menjadi satu kesatuan Uni Eropa. Bahkan, secara geografis, letaknya bersebelahan dengan garis pantai yang panjang.<sup>53</sup> Sementara itu, Negara Anggota ASEAN memiliki perbedaan dalam sejumlah dimensi, seperti perbedaan sistem hukum, politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang berimplikasi terhadap perbedaan pengaturan mengenai hukum persaingan usaha di masing-masing negara anggota.<sup>54</sup> Selain itu, melalui *ASEAN Charter* (Piagam ASEAN), menegaskan bahwa ASEAN menghargai dan menjunjung tinggi kedaulatan negara anggota, kemerdekaan, identitas nasional, integrasi wilayah, serta persamaan hak di semua negara anggota. Karena sifat ASEAN yang heterogen ini, menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam harmonisasi hukum persaingan usaha berbeda konteks dengan Uni Eropa yang sifatnya homogen.

Kedua entitas ini, baik Uni Eropa maupun ASEAN, memiliki motivasi integrasi ekonomi regional yang berbeda. Proses integrasi ekonomi di Uni

---

<sup>53</sup> Barbora Valockova, 2015, *EU Competition Law: A Roadmap for ASEAN*. EU Center in Singapore, Working Paper, No. 25, Hal. 4.

<sup>54</sup> Mokhammad Khairul Huda, et.al, 2016, *Harmonizing Competition Law in the ASEAN Economic Community*, International Journal of Business, Economics, and Law, Vol. 9, No. 4, Hal. 53.

Eropa dilatarbelakangi atas dorongan internal (negara anggota). Karena pada waktu itu, terjadinya bencana yang luar biasa yaitu dua perang dunia dalam kurang waktu hanya dua dua generasi, sehingga timbul sebuah keinginan untuk menghindari adanya *at all cost*, yaitu dengan menjadikan adanya suatu kesatuan politik. *Blueprint* pada saat itu adalah suatu kesepakatan *United States of Europe* yang menjadi sebuah upaya secara bertahap melalui kerjasama ekonomi terlebih dahulu.<sup>55</sup>

Sebaliknya, integrasi ekonomi yang dilakukan oleh ASEAN dalam rangka menjawab adanya tantangan perkembangan ekonomi dunia (eksternal). Dengan mendirikan *ASEAN Free Trade Agreement* (AFTA) adalah salah satu jawaban terhadap adanya globalisasi ekonomi dan regionalisasi juga. Dalam menghadapi tantangan tersebut, Negara Anggota ASEAN memutuskan untuk menjawab secara bersama-sama, karena dengan kemungkinan bersama ini akan dapat mudah untuk berkembang dan bertahan dan bahkan dalam hal mengambil keuntungan dari perkembangan ekonomi dunia akan jauh lebih besar bila dibandingkan bertindak masing-masing. Sehingga, ASEAN terus diupayakan untuk menjadi satu kekuatan ekonomi.<sup>56</sup>

Dilain sisi, ASEAN tidak bersedia untuk menjadikan “*go all out*” dan mengarah pada pembentukan satu kesatuan ekonomi. Penyebabnya adalah perbedaan tingkat perkembangan ekonomi yang terjadi di antara negara anggota. Sebagai contoh, pendapatan per kepala di Singapura jauh lebih besar

---

<sup>55</sup> Subianta Mandala, 2014, *Penguatan Kerangka Hukum ASEAN untuk Mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3, No. 2, Hal. 184.

<sup>56</sup> Hadi Soesastro, 2004, *Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi, dan Semua Itu*, CSIS Workig Paper Series 2004, Hal. 19-20.

50 kali pendapatan per kepala di Laos.<sup>57</sup> Selain itu juga, berdasarkan hasil data olahan yang dilakukan oleh *ASEAN Secretariat*, perkembangan PDB tahunan pada tahun 2017 menyebutkan bahwa PDB Indonesia mencapai sebesar 1,013.9 triliun (US *dollar*) dengan pendapatan per kapita sebesar 3,866.7 triliun (US *dollar*). Jika dibandingkan dengan PDB Laos yang hanya mencapai sebesar 17.1 triliun (US *dollar*) dengan pendapatan per kapita sebesar 2,530.8 triliun (US *dollar*). Perbedaan PDB dan pendapatan per kapita di masing-masing negara anggota menjadi salah satu penyebab tidak bisanya membentuk sebuah integrasi ekonomi seperti Uni Eropa.

Lebih lanjut lagi bahwa terdapat perbedaan pendekatan hukum yang digunakan oleh kedua entitas ini. Pertimbangan harmonisasi hukum persaingan usaha dapat dicapai melalui pembentukan institusi supranasional (*hard law model*) atau melalui penyusunan dan perjanjian kerjasama internasional (*soft law model*). Konsep *hard law model* berhubungan dengan peraturan yang mengikat baik secara prosedural dan substantif. Sedangkan, konsep *soft law model* mengacu pada kesukarelaan negara anggota untuk melakukan harmonisasi hukum dan tidak merubah ketentuan hukum secara substantif, biasanya berupa kesepakatan sebuah perjanjian kerjasama.<sup>58</sup>

Pendekatan “*hard law*” inilah yang digunakan oleh Uni Eropa terhadap integrasi ekonomi di wilayahnya. Sedangkan, Regional ASEAN hanya dapat menggunakan pendekatan “*soft law*”. Houg Ly Luu menjelaskan bahwa hal

---

<sup>57</sup>*Ibi.*, Hal. 20.

<sup>58</sup> Junji Nakagawa, 2011, *International Harmonization of Economic Regulation*, Jonathan Bloch and Tara Cannon Trans, Oxford University Press, Hal. 3.

ini karena dibatasinya oleh beberapa hambatan, seperti “ASEAN way” masih bersifat tradisional. Karena pada dasarnya, pengambilan keputusan ASEAN masih didasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat(konsultasi dan konsesus).<sup>59</sup>

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Disimpulkan bahwa pentingnya harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN, karena saat ini ASEAN telah memberlakukan perdagangan bebas melalui integrasi ekonomi diantara Negara Anggota ASEAN yang bertujuan untuk menghilangkan dan meminimalisir hambatan-hambatan yang akan timbul pada sektor kegiatan ekonomi. Salah satu masalah yang mungkin akan timbul dari adanya pasar bebas (*single market*) ini ialah kasus persaingan usaha lintas batas negara, seperti hambatan vertikal (*vertical restrain*), kartel internasional (*international cartel*), dan merger lintas batas (*cross-border marger*). Melalui upaya harmonisasi, konflik diantara sistem hukum dapat diatasi dan juga perbedaan hukum dapat diminimalisir. Untuk melakukannya, ASEAN setidaknya butuh untuk menyelaraskan tiga bidang yang berbeda dari hukum persaingan usaha di Negara Anggota ASEAN, antara lain substansi hukum atau hukum materiil (larangan perjanjian anti-Persaingan, larangan penyalahgunaan posisi dominan, larangan merger anti-Persaingan, pengecualian pada kepentingan publik), penegakan hukum atau hukum

---

<sup>59</sup> Huong Ly Luu, 2012, *Op.Cit*, Hal. 195.

formiil (pendekatan hukum dan penerapan saksi), dan komisi persaingan usaha (pembentukan komisi persaingan di negara anggota dan mempunyai wewenang dalam menangani kasus-kasus anti-Persaingan lintas batas negara di ASEAN).

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa model harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN dapat dilakukan melalui kerjasama penegakan kompetisi. Kerjasama ini melibatkan komisi persaingan dalam berbagai kegiatan praktik dan penegakan hukum persaingan usaha. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan, meliputi aspek pemberitahuan, pertukaran informasi, kerjasama penegakan, konsultasi dan konsiliasi. Kerjasama penegakan ini adalah sebuah keniscayaan yang dapat diterapkan untuk ASEAN (negara anggota), karena tidak perlu membuat lembaga baru (*Supranational Institute*) atau mengubah ketentuan hukum secara substantif. Selain itu, pendekatan ini juga dapat mempertahankan keutuhan dari struktur sosial-politik dan hukum suatu negara.

## **2. Saran**

Pada akhirnya, untuk mewujudkan harmonisasi hukum persaingan usaha di ASEAN secara maksimal bahwa dibutuhkannya sebuah lembaga khusus (*ASEAN Competition Authority*) yang dapat mengawasi dan menegakan hukum persaingan usaha di wilayah regional ASEAN terhadap perilaku anti-Persaingan lintas batas negara. Meskipun demikian, pembentukan lembaga khusus ini pada dasarnya sangatlah sulit, mengingat bahwa negara anggota memiliki beberapa perbedaan dalam sejumlah dimensi

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Center, ASEAN Studies, 2009, *Asean Economic Community Blueprint*, Singapura, Institute of Southeast Asian Studies, Report No.4.
- Competition, ASEAN Expert Group on, 2017, *AEGC Inaugural Annual Report 2016*, Jakarta, ASEAN Secretariat.
- Deringer, Freshfields Bruckhaus, 2017, *Antitrust in ASIA. The Business Impact of Fast-Evolving Competition Laws*.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cet. Ke-3.
- Fox, Elanor M. dan Lawrence A. Sullivan, 1989, *Case and Materials on Antitrust*, St Paul Minn, West Publishing Company.
- Khemani, et.al, 1998, *A Framework for the Design and Implementation of Competition Law and Policy*, Paris, World Bank, Washington DC, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECCD).
- Lubis, Andi Fahmi, et al, 2017, *Hukum Persaingan Usaha Edisi Kedua (Buku Teks)*, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
- Republik Indonesia, Kementrian Luar Negeri, 2017, *ASEAN 2025: Melangkah Maju Bersama*, Jakarta, Kemenlu RI.
- Secretariat, The ASEAN, 2013, *Handbook on Competition Polic and Law in ASEAN for Business*, Jakarta, ASEAN Secretariat.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Handbook on Competition Policy and Law in ASEAN for Business 2017*, Jakarta, The ASEAN Secretariat, Edisi ke-4.
- \_\_\_\_\_, 2010, *ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy*, Jakarta, The ASEAN Secretariat.
- Siswanto, Arie, 2012, *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Usman, Rachmadi, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Wattanapruttipaisan, Thitapha, 2006, *A Brief on ASEAN Economic Integration*, Jakarta, The ASEAN Secretariat.

Wie, Thee Kian, 2004, *Kebijakan Persaingan dan Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan di Indonesia*, yang dikutip dalam buku “Pembangunan, Kebebasan dan Mukjizat Orde Baru”, Jakarta, Buku Kompas, Cet. 1.

### **Jurnal Publikasi/ Artikel Ilmiah**

Ayudhaya, Phanomkwan Devahastin Na, 2013, *ASEAN Harmonization of International Competition Law: What is the Most Efficient Option*, International Journal of Business, Economics and Law, Vol.2, No.3, Hal. 1-5

Council, The OECD. *Recommendations & Best Practices: Revised Recommendation of the Council Concerning Co-operation between Member Countries on Anticompetitive Practices Affecting International Trade*. OECD Council C(95) 130/Final.

EGGE, Michael George, 2001, *The Harmonization of Competition Laws Worldwide*, Richmond Journal of Global Law & Business, Vol. 2, No. 1, Hal. 94-108.

Fathari, M. Reza, 2016, *Sinergitas KPPU dan KPK dalam Penanganan Kasus Dugaan Kartel Terkait Tindak Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* Yang dikutip dalam buku “Persaingan Usaha dan UMKM: Kumpulan Buah Pikiran” yang merupakan prosiding buku dari kegiatan *Essay Contest on Competition Law and Micro Small and Medium Enterprises (MSME) Partnership* yang diselenggarakan oleh KPPU dan Unpad. Bandung, 23 Desember 2016.

Finckenstein, Konrad von, 2001, *International Antitrust Cooperation: Bilateral or Multilateralism?*, sebuah makalah presentasi yang disampaikan di Vancouver untuk sebuah pertemuan *the American Bar Association Section of Antitrust Law and the Canadian Bar Association National Competition Law Section*.

Glenn, H. Patrick, 2002, *Harmony of Laws in the Americas*, University of Miami Inter-American Law Review, Vol. 34, No. 2, Hal. 223-246.

Huda, Mokhammad Khairul, et.al, 2016, *Harmonizing Competition Law in the ASEAN Economic Community*, International Journal of Business, Economics, and Law, Vol. 9, No. 4, Hal. 48-53.

- Iswari, I Gusti Ayu Agung Ratih Maha, et.al, 2017,*Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha Masyarakat Ekonomi ASEAN*,Program Kekhususan Hukum Internasional, Fakultas Hukum Udayana.
- Jusmadi, Rhido, 2013,*Kebijakan Perdagangan Bebas dan Persaingan Usaha dalam Sistem Integrasi Ekonomi*,Jurnal Ilmu Hukum Litigasi, Vol. 14, No. 1, Hal. 1803-1838.
- Junaidi, Ahmad, 2013,*Asas Comity dan Hukum Persaingan di ASEAN*, Jurnal Kompetisi Menuju Pasar Bebas ASEAN, Edisi 42, Hal. 20-21.
- Kirkwood, John B. dan Robert H. Lande, 2008,*The Fundamental Goals of Antitrust: Protecting Consumers, not Increasing Efficiency*, Notre Dame Law Review, Vol. 84, No. 1 Hal. 191-244.
- Koesrianti, 2013,*Pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) 2015: Integrasi Ekonomi Berdasarkan Komitmen tanpa Sanksi*,Jurnal Law Review, Vol. 13, No. 2, Hal. 1-21.
- Lee, Cassey dan Yoshifumi Fukunaga, 2013,*ASEAN Regional Cooperation on Competition Policy*,ERIA Discussion Paper Series, ERIA-DP-2013-03.
- Luu, Huong Ly, 2012, *Regional Harmonization of Competition Law and Policy: An ASEAN Approach*,Asian Journal of International Law, Vol. 2, No. 2, Hal. 291-321.
- Maarif, Samsul dan B.C. Rikrik Riziyana, 2004,*Posisi Hukum Persaingan Usaha dalam Sistem Hukum Nasional*, Materi seminar nasional “Refleksi Lima Tahun UU. No. 5/1999” yang disampaikan di Jakarta, Yang diterbitkan oleh KPPU melalui edisi makalah.
- Mandala, Subianta, 2014, *Penguatan Kerangka Hukum ASEAN untuk Mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 3, No. 2, Hal. 150-190.
- Mehta dan John, 2007,*Trade Liberalisation and Competition Policy*,CUTS-International, Center for Competition, Investment & Economic Regulation, Revised.
- Nakagawa, Junji, 2011, *International Harmonization of Economic Regulation*, Jonathan Bloch and Tara Cannon Trans, Oxford University Press.

- Organization, International Civil Aviation (ICAO), 2014, *Compendium of Competition Policies and Practices*, Draft as Recommended by the ICAO Air Transport Regulation Panel (ATRP).
- Osborne, Carol, 2015, *The Role of the ASEAN Guidelines on Competition Policy in the Economic Integration of the ASEAN Countries*, Singapura, HoustonKemp Economists.
- Putra, Rizky Novyan, 2016, *Urgensi Keberadaan Hukum Persaingan Usaha dan Anti Monopoli di Indonesia*, Business Law Review, Vol. 1, No. 1, Hal. 38-46
- Saefullah, 1993, *Harmonisasi Hukum di antara Negara-negara Anggota ASEAN*, Makalah yang disampaikan pada Simposium Nasional “Aspek-aspek Hukum Kerjasama Ekonomi antara Negara Anggota ASEAN dalam rangka AFTA”, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran.
- Silalahi, Udin, 2015, *Peranan Hukum Persaingan Usaha dan Tantangannya dalam Mengawasi Kegiatan Usaha di Era Mea*, ASEAN Competition Institute, Kolom Edukasi Persaingan Usaha.
- , 2017, *The Harmonization of Competition Laws towards the ASEAN Economic Integration*, Journal of East Asia and International Law, Vol. 10, No. 1, Hal. 117-137.
- Shiau, Daren and Elsa Chen, 2014, *ASEAN Development in Merger Control*, Journal of European Competition Law & Practice, Vol. 5, No.3, Hal. 149-157
- Soesastro, Hadi, 2004, *Kebijakan Persaingan, Daya Saing, Liberalisasi, Globalisasi, Regionalisasi dan Semua itu*, CSIS Working Paper Series 2004.
- Soemardi, Tresna, 2011, *Kajian Holistik Kelembagaan KPPU RI: Antara Harapan dan Fakta Historis 2000-2011*, Jurnal Persaingan Usaha KPPU Edisi 6, No. 1, Hal. 1-30.
- Takaaki, Kojima, 2001, *International Conlifcts over the Extraterritorial Appication of Competition Law in a Borderless Economy*, Weatherhead Center for International Affirs.
- Tahar, Abdul Muthalib dan S. Endang Prasetyawati, 2018, *Kajian Harmonisasi Hukum Persaingan Tiga Negara Anggota ASEAN Berdasarkan The ASEAN Regional Guidelines on Competition Policy*, Jurnal Cepalo, Vol. 2, No. 1, Hal. 1-18.

Thanadsillapakul, Lawan, 2004, *The Harmonisation of ASEAN Competition Laws and Policy and Economic Integration*, Rev. dr. Unif. 2004-3.

Valockova, Barbora, 2015, *EU Competition Law: A Roadmap for ASEAN*, EU Center in Singapore, Working Paper, No. 25.

Wood, Diane P, 2003, *Soft Harmonization among Competition Laws: Track Record and Prospects*, Antitrust Bulletin 48, No. 2.

### **Skripsi/ Tesis/ Disertasi**

Devi, Nurina, 2014, *Faktor-faktor Penentu Aliran Masuk Foreign Direct Investment di Indonesia Periode 2001-2013*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tesis, Magister Manajemen Keuangan, UAJY.

Papadopoulos, Anestis S, 2014, *The Role of the Competition Law and Policy of the EU in the Formulation of International Agreements on Competition*, Dissertation Submitted in Fulfilment of the Requirements for the Award of a Ph.D Degree, The London School of Economics and Political Science, London University.

Pratama, Tony W, 2017, *Harmonisasi Ketentuan Hukum Persaingan dan Pembentukan Competition Authority dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN: Suatu Proposal Melalui Hukuk Responsif*, Universitas Indonesia, Tesis, Magister Ilmu Hukum, UI.

Sayekti, Cenuk Widiyastrisna, 2015, *The Harmonisation of Competition Policy in ASEAN Economic Community Problems and Prospect*, Thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Law, Macquarie University.

### **Peraturan Perundang-undangan**

*Constitution of Brunei Darussalam Order Made Under Article 82 (3)*

*Competition Act 2004 (Amandemen 2006)*

*Competition Law No. 27/2004/QH11 (Amandemen 2005)*

*Decree No. 15/PMO on Trade Competition*

*Laws of Malaysia Act 721 on Competition Act 2010*

*Myanmar Competition Law 2015 (Pyadangsu Hiuttaw Law No. 9 of 2015)*

*Philippine Competition Act 2015 (Republic Act No. 10667)*

*The new Trade Competition Act BE 2560 (2017) (TCA)*

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

### **Website Resmi**

*ASEAN: Harmonization in Competition Law*, Lebih lanjut lihat dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2016/03/08/asean-harmonization-competition-law.html> Diakses pada tanggal 23 Agustus 2018 Pukul 16.29 WIB

ASEAN Expert Group on Competition, 2017, *Competition Policy and Law (CPL)*, Lihat lebih lanjut dalam <https://www.aseanfoundation.org/cpl> Diakses pada Tanggal 4 Agustus 2018, Pukul 15.16 WIB.

*KPPU Perlu Harmonisasi Hukum Persaingan Usaha di ASEAN*, Lebih lanjut lihat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t52b145d25a6d4/kppu--perlu-harmonisasi-hukum-persaingan-usaha-di-asean> Diakses pada tanggal 23 September 2014 Pukul 23.12 WIB.